



SALINAN-PENETAPAN

Nomor 0130/Pdt.P/2016/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA SABAK

[1] memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Nama	: Asep Tri Loso
Umur	: 38 tahun
Warga Negara	: Warga Negara Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Tempat Tinggal di	: Dusun Rasau Jaya RT.007 Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pendidikan terakhir	: SD; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I , dan;
Nama	: Darsini binti Kaslani
Umur	: 47 tahun
Warga Negara	: Warga Negara Indonesia
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Tempat Tinggal di	: Dusun Rasau Jaya RT.007 Desa Rantau Rasau Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Pendidikan terakhir	: SD Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Posita Pemohon

[3.1.1] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak tertanggal 10 Agustus 2016 dan sudah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan

Salinan Penetapan Nomor: 0130/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 1 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Muara Sabak Nomor: 0130/Pdt.P/2016/PA.MS, tanggal 10 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Juni 2000, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan orang tua Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung yang bernama Broto.
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kaslani serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama Pak Kemi dan Pak Parno.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 31 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 16 tahun, ternyata tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak.
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah/belum mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum

Salinan Penetapan Nomor: 0130/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 2 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung.

12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat penting lainnya menyangkut perkawinan maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ltsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.

[3.1.2] Petitum Pemohon

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Asep Tri Loso) dengan Pemohon II (Darsini binti Kaslani) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2000.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[3.2] Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, kendati Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II bukanlah karena suatu alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.

[3.4] Pemeriksaan selesai

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini, cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini.

[4] PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] lftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Salinan Penetapan Nomor: 0130/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 3 dari 5 hal



[4.2] Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan **isbat nikah**.

[4.3] Ketidakhadiran Pemohon dalam Sidang Pembuktian

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan, kendati Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

[4.8] Kesungguhan Penggugat dalam Berperkara

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim Tunggal perlu memutuskan perkara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

[4.9] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana tidak ada pihak yang kalah maupun menang dalam perkara, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

[4.10] Pertimbangan penutup

Mengingat pasal 148 RBg. dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

[5] Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0130/Pdt.P/2016.PA.MS tanggal 10 Agustus 2016, gugur
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Salinan Penetapan Nomor: 0130/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 4 dari 5 hal



Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaedah 1437 Hijriyah oleh **DONI DERMAWAN, S. Ag, MHI** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh **LESTRI HANDAYANI, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal
Ttd
DONI DERMAWAN, S. Ag, M.H.I

Panitera Pengganti
Ttd
LESTRI HANDAYANI, SH

Biaya perkara :
Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Muara Sabak, 30 Agustus 2016

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya;

PANITERA



DIAN SARI WULANDARI, S. Ag

Salinan Penetapan Nomor: 0130/Pdt.P/2016/PA.MS hal. 5 dari 5 hal